



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang
Telepon (0751) 21554 - 21825 Fax 0751) 21554 Kode Pos 25133
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
Nomor 2 Tahun 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)
WSS AUTO DRIVING SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dari Sdr: Westri Trisna, A.Md, S.Sos Pengelola/Penyelenggara Pendidikan Nonformal LKP WSS Auto Driving School Nomor:002/IZ-DIKNAS/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1604220001628 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari LKP tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
- : b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan LKP tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- : c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioal Tahun 2014-2015
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon 1 Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Nonformal dan Informal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Memperhatikan : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)

Kepada:

Nama Lembaga : WSS AUTO DRIVING SCHOOL
Jenis Pendidikan : Kursus Mengemudi Mobil
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : Izin
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 92 Lanati 2
Kelurahan : Kubu Marapalam
Kecamatan : Padang Timur
Kota : Padang
Nama Pemilik : Westri Trisna
Nama Pemimpin/ Penyelenggara : Westri Trisna

KEDUA :

Izin tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 1 Februari 2023 Sampai dengan 31 Januari 2027

KETIGA :

Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus Pelatihan (LKP) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, LKP berkewajiban :

- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
- 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KEEMPAT :

Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA,



YOPI KRISLOVA, SH. MM


Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 197309201993031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Simelara Uluh Karang Padang



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.912.8.01.9333/2023.001.003/2023
Tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani

IZIN MENYELENGGARAKAN LKP
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada
Alamat
: LKP WSS AUTO DRIVING SCHOOL
: Jl. Dr. Sutomo No.92 Lantai 2
: KelurahanKubu Marapalam
: Kecamatan Padang Timur
: Kota Padang
Nomor Induk Berusaha (NIB)
: 1604220001628
Jenis Pendidikan
: Kursus Mengemudi Mobil
Rumpun Pendidikan
: Khusus
Pemilik
: Westri Trisna
Pemimpin
: Westri Trisna

Berlaku terhitung tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Januari 2027
Tertanggung jawab dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 31 Januari 2023
Kepala,

Westri Trisna
NIP 197309201993031002